



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 10/PDT/2012/PT.PALU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara antara;-----

SAFLINA LASMARY, Pekerjaan Pendeta, alamat Jalan Banteng No. 6 Palu, Selanjutnya

disebut sebagai **PEMBANDING** – **semula**

TERGUGAT;-----

M E L A W A N :

DENNY YOSRAN LAGONDA, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, oleh

NORMA ANDI MASSE,SH., dan HAIRUN DAUD., Advokat /

Konsultan Hukum pada, Alamat Kantor di Jalan Prof. Moh. Yamin

No.23 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari

2010, selanjutnya disebut **sebagai TERBANDING – semula**

PENGUGAT;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan

Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.PL. Tanggal 05 Agustus 2010, yang

diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Palu pada tanggal 16 April 1997, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 87/1997 tanggal 24 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala, demi hukum dan atau kepututan dinyatakan putus/bubar karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Menetapkan setengah dari gaji Penggugat wajib diserahkan kepada Tergugat sebagai biaya kehidupan Tergugat;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palu mengirimkan satu salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Palu untuk mencatat isi Putusan pada catatan Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan kutipan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.PL., diucapkan pada tanggal 05 Agustus 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, Pembanding -semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.PL. tanggal 05 Agustus 2010 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Palu telah memberitahukan permohonan banding tersebut kepada Terbanding -semula Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2010;-----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2010 Pembanding -semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding -semula Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding -semula Tergugat tersebut sampai dengan perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi Terbanding -semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;- -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu , seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat masing-masing untuk Pembanding -semula Tergugat, dan Terbanding -semula Penggugat masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2010 dan 28 Desember 2010;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa sesuai identitas para pihak dalam surat gugatan bahwa domisili para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah sampai 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.PL., diucapkan pada tanggal 05 Agustus 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat sendiri, sedangkan Akta Pernyataan permohonan banding oleh Pembanding -semula Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2010, maka permohonan banding yang

Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pembanding semula Tergugat masih dalam batas waktu 14 hari sejak putusan diucapkan;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding -semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.PL. tanggal 05 Agustus 2010 telah diajukan oleh Pembanding -semula Tergugat dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding -semula Tergugat didalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang menjadi sebab / Causa Prima (Pokok Masalah Utama) dalam perkara aquo adalah Penggugat / Terbanding telah meningkari Tali Kasih Perkawinan yang telah diikrarkan pada saat pemberkatan perkawinan dahulu yang pernah diikrarkan dengan berpaling kepada Wanita Idaman Lain;-----
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah melanggar Peraturan sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku dan telah melakukan kelalaian, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara aquo telah keliru setidaknya-tidaknya melanggar Pasal 39 Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;-----
- 3 Bahwa surat gugat Penggugat / Terbanding tidak sempurna, maka sejak semula seharusnya surat gugat Penggugat / Terbanding harus ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----
- 4 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.474.2/361/BUPPO-G.ST/2010 Tanggal 8 Januari 2010 Tentang Izin Perceraian tersebut Cacat Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama, baik berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat – surat bukti, beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.PL. tanggal 05 Agustus 2010., dan memori banding dari Pembanding –semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan oleh Pembanding – semula Tergugat dan Terbanding – semula Penggugat dalam perkara ini adalah ketidak harmonisan perkawinan antara Terbanding – semula Penggugat dengan Pembanding – semula Tergugat, perkawinan mana telah berlangsung di Palu pada tanggal 16 April 1997 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan yang tercatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 24 Nopember 1998 dengan No. 87/1997;-----
- Bahwa menurut Terbanding – semula Penggugat perkawinan tersebut tidak berjalan harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya cekcok yang terus menerus dan dalam perkawinan tersebut tidak dilahirkan anak adalah tidak benar sama sekali ;-----
- Bahwa menurut Pembanding – semula Tergugat, ketidak harmonisan perkawinan tersebut disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Terbanding- semula Penggugat dengan wanita lain, tetapi Pembanding – semula Tergugat tetap memberikan maaf dengan tujuan agar perkawinan antara mereka tetap dapat dipertahankan;-----
- Bahwa terhadap persengketaan antara Pembanding – semula Tergugat dengan Terbanding – semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya;-----

Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat – semula Terbanding dan menyatakan bahwa perkawinan antara Terbanding – semula Penggugat dengan Pemanding- semula Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan asumsi bahwa perkawinan antara Terbanding – semula Penggugat dengan Pemanding – semula Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya percekcoan yang terus menerus;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding –semula Tergugat didalam Memori Bandingnya Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.PL. tanggal 05 Agustus 2010. didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri terlalu Sumir dalam memberikan pertimbangan, khususnya mengenai hal yang menyangkut pengertian percekcoan dalam sebuah perkawinan;-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai Pengadilan Negeri kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoeldoende Gemotivereed*) karena hanya mendasarkan kepada adanya perselisihan yang dilakukan Penggugat – semula Terbanding dipandang sebagai suatu alasan yang bersifat subyektif dan sepihak, bahkan alasan-alasan pihak Pemanding –semula Tergugat yang berketetapan untuk mempertahankan perkawinan kedua belah pihak tidak ikut dijadikan bahan pertimbangan oleh Pengadilan Negeri ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan alasan Legal Formalistik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1975 dengan tidak mempertimbangkan aspek substansial adanya keinginan pihak Pemanding –semula Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinan kedua belah pihak, kendatipun sesungguhnya penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan tersebut justru berawal dari pihak Terbanding –semula Penggugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan Pengadilan Negeri tidak tepat terutama dalam hal memaknai pengertian perselingkuhan yang menjadi penyebab percekcokan, oleh karena pelaku perselingkuhan adalah Terbanding –semula Penggugat sendiri dan kontradiksinya justru Terbanding –semula Penggugat yang mengajukan gugatan untuk bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi apabila perilaku dan sikap Terbanding –semula Penggugat demikian ditolerir oleh Pengadilan, maka dapat berakibat banyaknya perkawinan yang hancur dan dapat disengaja dengan mudah untuk dihancurkan, karena perselingkuhan yang disengaja oleh salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan tujuan Perkawinan yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akherat ;-----

-----Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang terlalu sumir dalam memaknai “ Percekcokan” yang timbul dalam sebuah perkawinan dan oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan, selanjutnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan Pembanding –semula Tergugat didalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa ketidak harmonisan perkawinan tersebut disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Terbanding- semula Penggugat dengan wanita lain ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Palu tersebut, sedangkan terhadap alasan-alasan Pembanding –semula Tergugat didalam Memori Bandingnya cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.PL. tanggal 05 Agustus 2010, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.PL. tanggal 05 Agustus 2010, tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang diktum selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.PL. tanggal 05 Agustus 2010, dibatalkan maka Terbanding –semula Penggugat berada dipihak yang kalah , sehingga kepada Terbanding –semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding besarnya akan disebut dalam diktum putusan dibawah ;-----

-----Mengingat, akan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 furuf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta Peraturan Per Undang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding -semula Tergugat tersebut;--
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.PL., tanggal 05 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Terbanding –semula Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Terbanding –semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : Selasa tanggal 29 Mei 2012, oleh kami : DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Hakim Ketua , SUCIPTO, SH. dan H. EDY TJAHJONO ,SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 10/PDT/2012/PT.PALU tanggal 06 Maret 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadir kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya;----

HAKIM KETUA ,

TTD

DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

SUCIPTO, SH.

H. EDY TJAHJONO,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

Z A I N U D I N, SH.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Leges | Rp. | 3.000,- |
| 3. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 4. Pemberkasan | Rp. | 136.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

B A S I R, SH.
NIP. 040035624

Halaman 9 dari 9 **halaman**